

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Dalam kehidupan sehari-hari seorang manusia, tidak pernah luput dari yang namanya bertransaksi antar manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Karena itulah manusia disebut sebagai makhluk sosial. Karena pada diri manusia ada suatu kebutuhan yang harus dipenuhi. Manusia juga tidak akan pernah bisa hidup sendiri tanpa adanya orang lain yang juga hidup ditengah-tengahnya. Manusia berinteraksi dengan sesamanya dalam kehidupan untuk menghasilkan pergaulan hidup dalam kelompok sosial. Karena itu dapat dikatakan bahwa interaksi sosial adalah proses-proses sosial, yang merujuk pada hubungan-hubungan sosial yang dinamis.¹

Bisnis selalu memegang peranan yang sangat vital di dalam kehidupan sosial dan ekonomi manusia sepanjang masa, sehingga kepentingan bisnis akan mempengaruhi tingkah laku bagi semua tingkat individu, sosial regional, nasional, dan internasional.²

Umat Islam telah lama terlibat dalam dunia bisnis, yakni sejak empat belas abad yang silam. Fenomena tersebut bukanlah suatu hal yang aneh, karena Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan kegiatan bisnis. Rasulullah SAW.

¹ Elly dan Setiadi, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), 86.

² Merza Gamal, *Aktivitas Ekonomi Syariah* (Pekanbaru: Unri Press, 2004), 08.

sendiri terlibat di dalam kegiatan bisnis selaku pedagang bersama istrinya Khadijah.

Al-Qur'an memandang bisnis sebagai pekerjaan yang menguntungkan dan menyenangkan. Kitab suci umat Islam ini dengan tandas mendorong para pedagang untuk melakukan sebuah perjalanan jauh dan melakukan bisnis dengan para penduduk di negeri asing. Hal ini berarti bahwa perdagangan lintas batas atau globalisasi bukanlah sesuatu yang aneh dalam Al-Qur'an.

Disamping penghormatannya terhadap bisnis, Al-Qur'an juga seringkali membicarakan makna kejujuran dan keadilan dalam perdagangan. Al-Qur'an sangat melarang keras perilaku yang tidak jujur. Karena, tak diragukan lagi bahwasanya ketidakjujuran adalah bentuk kecurangan yang paling jelek. Orang yang tidak jujur akan selalu berusaha melakukan penipuan pada orang lain, kapan dan dimana saja kesempatan itu terbuka bagi dirinya. Sedangkan keadilan disini adalah berbisnis itu harus secara adil.

Berbisnis secara adil adalah wajib hukumnya, bukan hanya imbauan dari Allah SWT. Sikap adil (*al-'adl*) termasuk diantara nilai-nilai yang telah ditetapkan oleh Islam dalam semua aspek ekonomi Islam. Al-Qur'an telah menjadikan tujuan semua risalah langit adalah untuk melaksanakan keadilan. "*Al-'adl*" adalah termasuk diantara nama-nama Allah SWT. Islam telah mengharamkan setiap hubungan bisnis yang mengandung kezaliman dan

mewajibkan terpenuhinya keadilan yang teraplikasikan dalam setiap hubungan dagang dan kontrak-kontrak bisnis.³

Hal ini tertuang dalam Al-Qur'an Surah Al-An'am ayat 152 :

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ
 أَشُدَّهُ^ط وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ^ط لَا نُكَلِّفُ
 نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا^ط وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ^ط
 وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا^ج ذَالِكُمْ وَصَّيْنَكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ



“Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu)⁴, dan penuhilah janji Allah⁵, yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat”. (QS. Al-An'aam: 152)”⁶

Serta Al-Qur'an Surah Al-Israa': 35 dan Surah Ar-Rahmaan: 9.

وَأَوْفُوا بِالْكَيْلِ إِذَا كَلِمْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ^ج ذَالِكُمْ
 خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا^ط

³ Hermawan Kartajaya dan Muhammad Syakir Sula, *Syariah Marketing* (Bandung: Mizan Media Utama, 2006), 72.

⁴ Maksudnya mengatakan yang sebenarnya meskipun merugikan Kerabat sendiri.

⁵ Maksudnya penuhilah segala perintah-perintah-Nya.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), 531.

“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS. Al-Israa’: 35)”.⁷

وَأَقِيمُوا آلْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ

“Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu”. (QS. Ar-Rahmaan: 9)”.⁸

Menurut Al-Qur’an, bisnis yang menguntungkan adalah bukan hanya dengan melakukan ukuran yang benar dan timbangan yang tepat, tetapi juga dengan menghindari segala bentuk dan praktek kecurangan yang kotor dan korup sebagaimana yang diungkapkan dalam Al-Qur’an Surah Al-A’raf: 85⁹ dan Al-Qur’an Surah Al-Isra’: 35¹⁰.

Pasar merupakan tempat jual beli yang memegang peranan penting dalam masyarakat karena dari pasar, harga suara pasar dapat ditentukan dan pasar merupakan tempat semua kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Pasar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan tempat orang berjual beli.¹¹ Pada zaman dahulu karena belum ada uang, masyarakat bertransaksi dengan

⁷ Ibid., 285.

⁸ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Tafsirnya* (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), 590.

⁹ Yang artinya: “Dan (kami telah mengutus) kepada penduduk Mad-yan[552] saudara mereka, Syu’aib. ia berkata: “Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman”. (QS. Al-A’raf: 85).

¹⁰ Yang artinya: “Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS. Al-Israa’: 35).

¹¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), 651.

tukar-menukar barang yang disebut sistem barter.¹² Yakni menukar sesuatu yang diinginkan dengan sesuatu yang sepadan melalui cara tertentu yang dibolehkan dalam syariat Islam. Sedangkan di zaman sekarang pasar lebih mengarah pada bertemunya pemilik barang yang dibutuhkan oleh manusia dengan para konsumen dengan jalan ditukar dengan sejumlah uang yang tentunya dengan harga yang telah ditentukan.

Pasar tradisional sudah ada sejak kerajaan Kutai Kertanegara, yaitu pada abad ke-5 Masehi. Ketika zaman penjajahan Belanda, pasar tradisional mulai diberikan tempat yang layak dengan didirikannya bangunan yang cukup besar pada masa itu, seperti Pasar Beringharjo di Yogyakarta, Pasar Johar di Semarang, dan Pasar Gede di Solo.

Di sejumlah tempat di daerah Jawa terdapat pasar tradisional yang mengikuti pasaran (hari penanggalan) Jawa seperti pasar Legi, Kliwon, Wage, dan Pahing. Para pedagang dan pembeli mengikuti penanggalan pasar tersebut. Misalnya pada hari pasaran Legi, maka pasar Legi disuatu tempat akan ramai oleh para pedagang dan pembeli. Sementara di hari lainnya pasar Legi tidak ramai, mungkin hanya ada beberapa pedagang saja.

Sedangkan pasar Pagu termasuk pasar Kliwon, yang buka hanya untuk menjual beberapa macam jenis dagangan, misalnya untuk jual beli kambing, sapi, atau kerbau. Sedangkan untuk kebutuhan sehari-hari tidak memandang pasarannya. Untuk aktivitas sehari-hari, Pasar Pagu juga menyediakan berbagai

¹² Herman Malano, *Selamatkan Pasar Tradisional* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), 68.

macam sayur-sayuran, buah-buahan, pakaian, dan perabotan rumah tangga lainnya.

Pasar Pagu juga merupakan pasar tradisional yang sebagian besar masyarakatnya beragama Islam. Para pedagang di pasar Pagu yang mayoritas juga beragama Islam seharusnya mampu menerapkan jual beli yang sesuai dengan syariah Islam. Namun, banyak kita jumpai perilaku pedagang dalam berdagang dan menawarkan barang dagangannya yang diduga tidak sesuai dengan tata aturan yang sudah ditetapkan oleh Islam. Misalnya banyak para pedagang yang tidak memberikan informasi secara jelas dalam hal yang bersangkutan dengan produk yang diperdagangkan. Misalnya adalah pada pedagang makanan kemasan, mereka tidak pernah memperhatikan bahkan menjelaskan apakah makanan tersebut sudah kadaluarsa ataukah makanan tersebut mempunyai masa kadaluarsa yang singkat, dan ada banyak pula kasus pada para pedagang yang berusaha demi mendapatkan keuntungan yang maksimal mereka melakukan kebohongan semisal sumpah palsu seperti memberikan penjelasan mengenai kualitas-kualitas barang yang dijual secara tidak wajar, yakni melebih-lebihkan kualitas barang. Tindakan tersebut dapat pula dinamakan dengan suatu tindakan yang dapat melambungkan harga. Meskipun mereka seorang pedagang muslim dan juga berpenampilan layaknya seorang muslim seperti pengenaaan jilbab bagi pedagang perempuan, tetapi diduga mereka belum bisa menerapkan perdagangan yang sesuai dengan ajaran Islam, yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Padahal banyak sekali teladan etika berbisnis yang diajarkan Rasulullah SAW. Yakni diantaranya adalah lebih

mengutamakan kejujuran, tidak sumpah palsu, sikap longgar dan ramah tamah, dan tidak menjelekkkan bisnis orang lain.

Diketahui bahwa perilaku dan pengetahuan para pedagang di Pasar Pagu Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri terhadap tata cara berdagang dan menawarkan barang dagangan masih kurang sesuai dengan ajaran Islam. Hal tersebut bila ditinjau dari alasan dan pendapat yang telah disampaikan oleh para pedagang di pasar serta cara berdagang yang dilakukannya setiap hari.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti secara mendalam kegiatan atau perilaku yang dilakukan oleh para pedagang dalam berdagang dan menawarkan barang dagangan di Pasar Pagu berdasarkan tinjauan etika bisnis Islam. Penelitian di Pasar Pagu ini dilatarbelakangi karena di pasar ini kerap kali ditemui para pedagang yang melakukan praktek bisnis seperti yang telah dicontohkan di atas dibandingkan dengan pasar tradisional lainnya, serta Pasar Pagu merupakan pasar yang berdiri lebih lama dibandingkan dengan pasar tradisional lainnya. Dengan berbagai macam komoditas yang dijual tidak menutup kemungkinan akan banyak sekali ditemukan berbagai perilaku yang kurang sesuai dengan ajaran Islam dalam hal perilaku pedagang dalam berdagang dan menawarkan barang dagangan. Persoalan yang sering terjadi seperti tidak memberikan informasi yang jelas mengenai barang dagangan baik dari kualitas ataupun masa kadaluwarsa pada produk makanan kemasan, melakukan hal yang dapat melambungkan harga semisal memuji-muji kualitas barang secara tidak wajar dan berlebihan serta persaingan yang kurang sehat antar pedagang.

Karena inilah, meskipun mereka para pedagang muslim yang senantiasa turut aktif dalam aktivitas dunia perdagangan maka sudah menjadi kewajiban bagi mereka untuk menerapkan praktek perdagangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Karena setiap tindakan mereka juga menyangkut kehidupan akhiratnya kelak dan setiap perbuatan pasti akan dimintai pertanggung jawaban.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul “ANALISIS PERILAKU PEDAGANG PASAR PAGU DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM”.

B. Fokus Penelitian

Dari uraian latar belakang dan judul di atas dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah perilaku pedagang Pasar Pagu?
2. Bagaimanakah perilaku pedagang Pasar Pagu ditinjau dari etika bisnis Islam?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan perilaku pedagang Pasar Pagu.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan perilaku pedagang Pasar Pagu ditinjau dari Etika Bisnis Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini dapat dijabarkan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi peneliti

Salah satu sarana penerapan Ilmu Ekonomi yang sudah didapatkan diperkuliahan dan untuk memperoleh pengalaman dalam penulisan karya ilmiah serta menambah wawasan tentang perilaku berbisnis yang baik dan sesuai dengan syariat Islam.

2. Bagi lembaga pendidikan

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa dalam penguasaan materi yang sudah diperoleh diperkuliahan serta dapat menambah literatur dan berguna bagi penelitian lebih lanjut berkenaan dengan topik penelitian ini.

3. Bagi pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumber informasi pengetahuan atau penambah wawasan yang berniat untuk mempelajari permasalahan yang sama dalam mempelajari bagaimana berbisnis yang sesuai dengan syariat Islam.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan inspirasi penulis melakukan penelitian pada bidang ini atau dengan kata lain penelitian ini berawal dari penelitian sebelumnya. Adapun penelitian sebelumnya yang berkaitan adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang membahas mengenai perilaku pedagang yang ditulis oleh saudara Imam Roy tahun 2013 yang berjudul "PERILAKU PEDAGANG ONDERDIL KENDARAAN BEKAS DI PASAR LOAK SETONO BETEK KOTA KEDIRI DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM. Adapun

perbedaan penelitian yang peneliti ambil dengan penelitian terdahulu adalah sudah jelas pada study kasusnya. Serta latar belakang masalah yang didapat peneliti sebelumnya dengan penelitian sekarang juga sudah jelas berbeda. Pada penelitian dahulu lebih mengungkapkan masalah tentang kejujuran perolehan barang yang diperjualbelikan, sumber barang yang diperdagangkan apakah barang tersebut adalah barang halal ataukah barang haram, barang curian ataukah tidak, serta penelitian sebelumnya menggunakan enam etika pemasar dalam pembahasannya dan membahas tentang perilaku pedagang yang selalu menggunakan kesempatan dalam kesempatan yakni menaikkan harga barang setinggi-tingginya ketika barang yang dijual tidak dimiliki oleh pedagang lainnya. Sedangkan penelitian yang sekarang lebih dari pada yang dibahas oleh penelitian sebelumnya yang menggunakan enam etika pemasar, yakni penelitian yang sekarang menggunakan sembilan etika pemasaran.

2. Skripsi yang membahas perilaku pedagang selanjutnya adalah perilaku produsen tahu yaitu skripsi yang ditulis oleh DEWI MARIA ULFA tahun 2012 yang berjudul "PERILAKU PRODUSEN TAHU DI DUSUN BOGANGIN KIDUL DESA PADANGAN KECAMATAN KAYEN KIDUL KEDIRI MENURUT ETIKA BISNIS ISLAM". Adapun perbedaan penelitian yang peneliti ambil dengan penelitian terdahulu adalah pada study kasusnya dan latar belakangnya. Pada penelitian terdahulu membahas tentang perilaku produsen yang diteliti mengenai pandangan masyarakat tentang berproduksi yang merupakan ibadah, tentang kejujuran mengenai

kehalalan barang yang diproduksi dan tingkat pengambilan keuntungan. Sedangkan penelitian sekarang mengarah pada perilaku keseluruhan pelaku dagang mengenai kejujuran, keramahan, serta perilaku lain yang sesuai dengan etika bisnis Islam. Yakni peneliti menggunakan beberapa indikator yang digunakan untuk meneliti perilaku pedagang. Yakni pada penelitian ini peneliti menggunakan sembilan etika pemasar yang digunakan untuk meneliti masing-masing dari pedagang di pasar.

3. Skripsi yang membahas mengenai perilaku pedagang yang kedua ditulis oleh saudara Arfan Muzaki tahun 2012 yang berjudul "PERILAKU PEDAGANG UNGGAS DI PASAR BANJARAN KOTA KEDIRI DALAM PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM". Adapun perbedaan penelitian yang peneliti ambil dengan penelitian terdahulu adalah sudah jelas pada study kasusnya. Serta latar belakang masalah yang didapat peneliti sebelumnya dengan penelitian sekarang juga sudah jelas berbeda. Pada penelitian terdahulu berusaha mengungkapkan tentang perilaku pedagang yang menitik beratkan pada kejujuran dan tindak perilaku pedagang terhadap binatang dagangannya. Serta menitik beratkan pada bermacam-macam jual beli yang sah dan dilarang dalam Islam. Sedangkan penelitian yang sekarang selain kejujuran juga dikembangkan dengan menggunakan sembilan etika pemasar dalam penelitiannya.